



PUTUSAN

Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 April 1960, umur 60 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, No. Handphone [REDACTED], Pekerjaan Taxi Online, Tempat tinggal di, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Bekasi, 06 Juni 1973, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK [REDACTED], Agama Islam, Pendidikan SD, No. Hp 081270193878, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 02 November 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/40/XI/2010, tanggal 15 November 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK, Umur 9 Tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis dan tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut;

a. Bahwa Termohon dengan Pemohon sama-sama keras kepala dan sering berdeda pendapat dalam menjalankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perkecokan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

b. Bahwa pada bulan Januari 2020 Pemohon pergi dari rumah kediaman Termohon dengan Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon mempunyai hutang ke teman Termohon tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayar hutang Termohon;

c. Bahwa Termohon sering menyuruh Pemohon agar segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dan selalu meminta akte cerai kepada Pemohon;

d. Bahwa puncaknya pada bulan April 2020, yang disebabkan Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



pernah tinggal bersama lagi dan sering berargumen melalui telepon yang membuat Pemohon dan Termohon jalan yang terbaik yaitu perceraian;

6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan Relas Panggilan Nomor

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



1690/Pdt.G/2020/PA.Btm, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX, atas nama PEMOHON yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 26 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/40/XI/2010, tanggal 15 November 2010, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman anak Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon 10 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar Ketika saksi main ke rumah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, selain itu Termohon sering pergi ke Singapore;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk membina rumah tangga bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Andy Irawan karena saksi anak kandung Pemohon dengan almarhumah ibunya;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2010 di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan pergi bekerja ke Singapore, selain itu Termohon suka berhutang tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang 1 tahun lamanya. Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Batam Kota**, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/40/XII/2010**, tanggal 15 November 2010, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini berdasarkan permohonan Pemohon di persidangan Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya sejak 2017 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dengan Pemohon sama-sama keras kepala dan sering berdeda pendapat dalam menjalankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan percekocokan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada bulan Januari 2020 Pemohon pergi dari rumah kediaman Termohon dengan Pemohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon mempunyai hutang ke teman Termohon tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang harus membayar hutang Termohon, Termohon sering menyuruh Pemohon agar segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dan selalu meminta akte cerai kepada Pemohon, puncaknya pada bulan April 2020, yang disebabkan Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sering berargumentasi melalui telepon yang membuat Pemohon dan Termohon jalan yang terbaik yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, meskipun telah dipanggil untuk hadir dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seijin Pemohon, Selain itu jika bertengkar Termohon suka minta diceraika, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak **1 (satu) tahun** yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



alasan pokok permohonan Pemohon, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaanya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil- dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena masalah Termohon suka berhutang tanpa ijin Pemohon, Termohon apabila bertengkar Termohon sering minta cerai, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak **1 (satu) tahun**, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung bukti tertulis dan dengan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 November 2010, di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai **1 (satu)** orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon berhutang tanpa seijin Pemohon dan apabila bertengkar Termohon suka minta diceraikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah **1 (satu) tahun yang lalu**;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah **1 (satu) tahun yang lalu**, dan selama berpisah tidak saling peduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Pemohon dan Termohon berpisah rumah **1 (satu) tahun yang lalu**, dan sejak itu sudah tidak saling peduli lagi. Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Ps1.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Ps1 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : Dan Jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra Erina., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Yusnimar.,M.H, Drs. H. Azizon, SH, MH., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi Hesti Syarifaini,

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir
Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar., M.H.

Dra. Erina., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Azizon, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,00,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,00,-
 3. Panggilan = Rp 300.000,00,-
 4. P N B P = Rp 20.000,00,-
 5. Redaksi = Rp 10.000,00,-
 6. Meterai = Rp 6.000,00,-
- J u m l a h = Rp 416.000,00,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)